Mewujudkan UMKM yang Berlegalitas: Pendampingan NIB bagi UMKM Rera Nastar di Desa Ental Sewu

Akhmada Jamaluddin Al-Afghani[1]*, Fika Wardah Al Musyafa'ah[2], Refa Dwi Ananta[3], M. Zacky Mubarok[4], Muhtarom[5], Adiftia Maulana[6], Nafia Ilhama Qurratu'aini[7]

[1,2,3,4,5,6,7]Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama, Sidoarjo
*email : akhmadajamaluddin@gmail.com

Abstract. The assistance program for obtaining a Business Identification Number (NIB) was conducted to assist Rera Nastar, a pastry business owned by Mrs. Ulfatun Ni'mah, which has been established since 2019 in Ental Sewu Village, Buduran, Sidoarjo. This assistance was motivated by the low understanding of MSMEs regarding the function and procedures for submitting a NIB through the OSS-RBA system. The assistance process was carried out through several stages, namely planning, preparation, and direct registration practice. However, there were obstacles when filling out the AMDAL (Environmental Impact Assessment) which could not be submitted, so the registration had to be repeated several times. After conducting several evaluations and data adjustments, Rera Nastar's NIB was finally successfully issued on November 27, 2025. The assistance results showed an increase in business understanding, as well as the successful completion of the legality process. This activity provided significant benefits in raising awareness about business legality and preparing MSMEs to officially develop their businesses.
Keywords: NIB, UMKM, Business Legality, OSS, Mentoring

Abstrak. *Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan untuk membantu UMKM Rera Nastar, sebuah usaha kue kering milik Ibu Ulfatun Ni'mah yang telah berdiri sejak tahun 2019 di Desa Ental Sewu, Buduran, Sidoarjo. Pendampingan ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi dan prosedur pengajuan NIB melalui system OSS-RBA. Proses pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan praktik pendaftaran langsung. Namun, terdapat kendala saat berada pada bagian pengisian AMDAL yang tidak dapat dikirim, sehingga pendaftaran harus di ulang beberapa kali. Setelah melakukan*

beberapa evaluasi dan penyesuaian data, akhirnya NIB UMKM Rera Nastar berhasil diterbitkan pada 27 November 2025. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pelaku usaha, serta proses legalitas dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang legalitas usaha serta mempersiapkan UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka secara resmi.

Kata Kunci: *NIB, UMKM, Legalitas Usaha, OSS, Pendampingan*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UMKM (2021), sektor UMKM, menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto(PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja yang menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terutama di Tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global. Namun, meskipun berperan strategis, masih terdapat beberapa UMKM tidak mempunyai legalitas usaha yang sesuai dan memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menyebabkan proses pengembangan UMKM mereka tidak dapat dimaksimalkan. UMKM memerlukan dan membutuhkan perlindungan khusus untuk menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif [1].

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk instrument legalitas utama bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. NIB diterbitkan melalui system Online Single Submission (OSS) yang merupakan system resmi untuk mengintegrasikan izin berusaha secara elektronik. Dengan mendaftar secara daring melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh NIB disertai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir(API), serta akses kepemilikan Hak Akses kepabeanan. Maka dari itu, NIB merupakan Langkah awal dan gerbang utama legalits yang menggabungkan berbagai izin dasar dalam satu identitas usaha resmi.

NIB tidak hanya berfungsi untuk memenuhi tuntutan administratif negara, tetapi juga menjadi syarat bagi pelaku usaha untuk mengakses dan memanfatkian berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini termasuk program bantuan dan pembiayaan usaha, kemudahan dalam akses pasar, serta peluang untuk berpatisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Legalitas ini juga membuka akses kerja sama dengan sektor swasta, perbankan, dan platform digital berbasis e-commerce yang biasanya mensyaratkan dokumen legal usaha [2]. Namun, dalam praktiknya tingkat literasi UMKM terhadap legalitas usaha masih rendah.

Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari betapa pentingnya mempunyai NIB, cara pendaftarannya, serta manfaat jangka Panjang dari kepemilikan legalitas tersebut.[3]. Banyak

pelaku usaha yang beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan oleh Perusahaan besar atau usaha yang sudah mapan. Kendala lain yang sering di alami saat mendaftarkan NIB Adalah kesulitan memahai system OSS-RBA, persyaratan dokumen, perubahan kebijakan, dan hambatan teknis selama proses pendaftaran. Selain itu, perubahan kebijakan dan pembaruan pada system OSS-RBA juga menyebabkan kebingungan bagi pelaku UMKM saat mencoba pendaftaran secara mandiri. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha enggan untuk mendaftar NIB dan memilih menjalankan bisnis tanpa legalitas.

Situasi serupa dialami oleh UMKM Rera Nastar, yaitu sebuah usaha kue kering yang berdiri sejak tahun 2019 dan beralokasi di Desa Ental Sewu, Buduran, Sidoarjo. Usaha ini berkembang secara mandiri dengan modal awal sejumlah Rp.5.000.000 dengan mempekerjakan lima orang, yang terdiri dari suami, istri (pemilik), dan tiga anak. Meskipun memiliki potensi untuk memproduksi kue kering yang besar, usaha ini belum memiliki NIB karena kurang memahami proses pendaftaran dan keterbatasan literasi teknologi. Pemilik usaha mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami proses pendaftaran melalui OSS-RBA, merasa takut membuat kesalahan saat mengisi data, serta tidak memiliki pendamping atau pihak yang dapat membantu menjelaskan prosedur. Situasi seperti ini, kerap terjadi pada UMKM keluarga yang terbentuk secara alami tanpa perencanaan formal atau akses ke pendampingan usaha.

Wijaya et al., 2017 menyatakan bahwa legalitas usaha memiliki hubungan yang signifikan dengan keberlanjutan dan perkembangan UMKM. [4]. Kurangnya legalitas usaha menyebabkan UMKM Rera Nastar tidak dapat mengakses berbagai peluang yang sebenarnya tersedia untuk pelaku UMKM. Contohnya, program bantuan modal, pelatihan digital, sertifikasi halal, dan peluang untuk pemasaran di marketplace resmi yang Sebagian besar mensyaratkan kepemilikan NIB. Tanpa NIB, usaha tersebut dapat menghadapi kesulitan untuk berkembang secara optimal dan tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa dagang.

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan untuk membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas, mengenal cara kerja OSS-RBA, serta menyelesaikan proses pendaftaran sampai NIB diterbitkan. Metode pendampingan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, terutama dalam hal yang melibatkan system digital. [5]. mengungkapkan bahwa pendampingan berbasis partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan dan kemampuan pelaku usaha, karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan praktik.

Pendampingan formal dapat mengurangi kesalahan teknis dalam pengajuan legalitas dan meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menggunakan system digital [6]. Selain iitu, hambatan teknis seperti kesalahan pada system digital perizinan sering membuat pelaku usaha menyerah jika tidak didampingi oleh pihak yang berpengalaman. Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas teknis, tetapi juga berfungsi sebagai proses untuk memperkuat mental, pengetahuan, dan kesiapan digital pelaku UMKM.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB pada UMKM Rera Nastar adalah untuk memberikan edukasi mengenai betapa pentingnya memiliki legalitas usaha dan manfaat NIB, mengajarkan pemilik usaha bagaimana cara mengakses dan menggunakan OSS-RBA, mendampingi pengisian formular dan verifikasi data hingga dapat diterbitkan, mengatasi kendala teknis yang terjadi saat proses pendaftaran, serta meningkatkan kesadaran digital dan kemampuan mandiri pelaku UMKM.

Selain memberikan manfaat langsung bagi UMKM Rera Nastar, hasil dari pendampingan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi UMKM lain yang berada di Desa Ental Sewu dan wilayah Sidoarjo yang masih mengalami masalah serupa dalam mengurus legalitas usaha.pendampingan ini juga memberi kontribusi nata dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan formalitas UMKM di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi UMKM Rera Nastar, tidak hanya mendapatkan NIB, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi standar legalitas.

2. METODE

Pengabdian ini merupakan Upaya terapan berbasis pendampingan untuk UMKM dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, konteks, dan pengalaman pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara natural melalui data lapangan yang diperoleh langsung dari subjek. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui edukasi, pemberian, pemahaman, dan praktik langsung dalam proses pengurusan NIB menggunakan system OSS-RBA [7]

Sugiyono Menyatakan bahwa pembelajaran berbasis praktik langsung dapat meningkatkan penguasaan keterampilan administrative di Masyarakat.[8]. Jenis pengabdian ini menggunakan model home-based community service, yang mana pendampinga dilkukan secara langsung di rumah pemilik UMKM Rera Nastar yang berada di Desa Ental Sewu, Buduran, Sidoarjo. Model ini dianggap efektif dan efisien untuk menjangkau pelaku UMKM serta memudahkan pengamatan terhadap proses usaha secara nyata. Subjek pengabdian ini Adalah pemilik UMKM Rera Nastar, yaitu Ibu Ulfatun Ni'mah, sementara objek pengabdian berfokus pada proses pengurusan NIB dan pemanfaatannya untuk legalitas serta keberlanjutan usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM untuk menggali pengetahuan awal, kendala, pengalaman selama proses pendaftaran, serta dokumentasi berupa foto kegiatan da tangkapan layar dari pengisian OSS-RBA. Analisis data dilakukan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang proses pendampingan dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran NIB. Metode ini

dipilih karena efektif dalam memberikan pemahaman langsung kepada pelaku UMKM, memperkuat literasi digital mereka, serta memastikan bahwa proses legalitas usaha dapat diselesaikan dengan tepat.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pendampingan ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan system OSS-RBA. Sebelum pendampingan, pemilik UMKM Rera Nastar tidak memahami dengan jelas tentang manfaat dari NIB. Mereka beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan saat usaha sudah besar. Melalui proses edukasi, pelaku usaha mendapatkan pemahaman bahwa NIB merupakan legalitas dasar yang penting sebagai pondasi hukum untuk kegiatan usaha. Menurut studi Kemenkop UKM (2021), UMKM yang memiliki legalitas dapat lebih mudah untuk mengakses pasar modern, pengadaan pemerintah, dan pembiayaan dari bank. [9]

Setelah mendapatkan edukasi, pelaku usaha kini dapat memahami manfaat dari NIB, seperti meningkatkan kredibilitas usaha, membuka akses kredit dan pembayaan untuk UMKM, menjadi syarat untuk mengikuti pelatihan atau pameran pemerintah, diperlukan untuk mengurus sertifikasi P-IRT, halal, dan izin edar BPOM, serta memberikan perlindungan hukum. Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan penelitian yang menilai efektivitas edukasi mengenai legalitas bagi UMKM.[10]



Gambar 1. Dokumentasi Obeservasi Awal UMKM Rera Nastar, 2025

3.1 Proses Pendaftaran di OSS-RBA dan Kendala Teknis

Tahap awal perencanaan yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2025, dilakukan identifikasi kebutuhan UMKM Rera Nastar melalui observasi awal dan wawancara singkat dengan pemilik usaha untuk memahami tingkat pemahaman mengenai NIB, kendala yang dihadapi, serta kesiapan

dokumen. Dalam tahap ini, diberikan edukasi mengenai definisi, fungsi, manfaat legalitas usaha, risiko yang muncul dari usaha tanpa legalitas, alur system 0SS-RBA, serta jenis dokumen yang diperlukan sesuai pedoman resmi OSS-RBA dan regulasi BKPM (2021).

Kemudian, pada tahap persiapan yang berlangsung pada 5-6 November 2025, pendamping melakukan verifikasi terhadap semua data yang dibutuhkan serta mempersiapkan akun OSS-RBA. Proses ini meliputi pengecekan NIK pemilik, pembuatan email aktif, pengumpulan data usaha, seperti tahun berdiri, jenis produk, modal, jumlah tenaga kerja, dan Alamat, serta pengecekan perangkat dan koneksi internet, yang diikuti dengan simulasi penggunaan OSS-RBA. Kesesuaian data sangat penting karena kesalahan input sering kali menjadi penyebab utama kegagalan system [11].

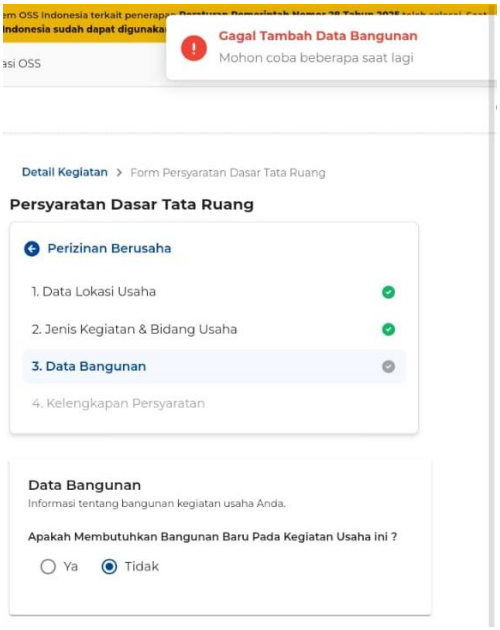


Gambar 2. Wawancara dengan Pemilik UMKM Rera Nastar

Pada tahap pelaksanaan pendampingan yang berlangsung dari tanggal 6-17 November 2025, pelaku usaha dibimbing secara langsung dalam proses login ke OSS-RBA, pengisisan data profil pemilik, data usaha, pemilihan KBLI, pengisian modal, serta penentuan risiko kegiatan. Namun, terjadi kendala saat pengisian AMDAL karena system tidak dapat menerima unggahan data walaupun beberapa penyesuaian telah dilakukan system digital sering mengalami kesalahan, terutama pada formular yang berisiko tinggi.



Gambar 3. Proses Pendampingan Pendaftaran NIB Melalui OSS-RBA



Gambar 4. Tampilan Error pada Pengisian AMDAL

Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, tahap pendaftaran ulang dan penyelesaian dilaksanakan pada 27 November 2025, dengan memperbaiki data dan menyesuaikan bagian formular yang sebelumnya bermasalah. Akhirnya, system menerima semua data dan NIB UMKM Rera Nastar berhasil diterbitkan. Seluruh rangkaian pendampingan dilakukan dengan pendekatan empatik agar pelaku usaha merasa nyaman, berani belajar menggunakan system baru, serta mampu meningkatkan kapasitasnya dalam jangka Panjang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711250057413

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : ULFATUN NI'MAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Alamat Kantor : ENTAL SEWU,BUDURAN-SIDOARJO, JAWA TIMUR, , Desa/Kelurahan Entalsewu, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
 No Telepon : +6282140040830
 Email : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Kegiatan Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 a. Sertifikat produk halal; dan
 b. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5. NIB UMKM Rera Nastar yang Telah Terbit



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711250057413

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk ULFATUN NI'MAH:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Seluruh	Jl. Merdeka, RT.03/RW.01, Pandepo, Entalsewu, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252, Desa/Kelurahan Entalsewu, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61252 Usaha Mikro berjalan sejak: April 2019	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202511-2713-0447-9714-065					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 6. NIB UMKM Rera Nastar yang Telah Terbit

3.2 Manfaat NIB bagi UMKM Rera Nastar

Setelah memperoleh NIB, UMKM Rera Nastar akan mendapatkan berbagai manfaat jangka Panjang, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen karena UMKM telah memiliki identitas legal, dapat mengakses program bantuan UMKM dari pemerintah, dapat mengurus sertifikat halal dan P-IRT, memiliki peluang untuk memasuki pasar modern dan marketplace resmi, serta dapat membuka rekening bank untuk usaha. Pemilik usaha menyatakan bahwa beliau merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan dan menjalankan usaha setelah mendapatkan legalitas berusaha, yang menunjukkan dampak positif legalitas usaha terhadap pertumbuhan UMKM.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Rera Nastar memberikan dampak yang sgnifikan terhadap peningkatan pemahaman, kesiapan, dan keterampilan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha melalui system OSS-RBA. Sebelum pendampingan, pemilik UMKM mengalami berbagai keterbatasan, seperti rendahnya literasi digital, ketidaktahuan tentang fungsi NIB, dan kekhawatiran terhadap kompleksitas proses administrasi. Proses pendampingan yang terdiri dari tahapan perencanaan,persiapan, pendampingan langsung, dan pendaftaran ulang berhasil membantu pelaku usaha memahami alur system OSS-RBA, mengenali dokumen yang diperlukan, serta terlibat aktif dalam praktik pendaftaran NIB. Meskipun terdapat kendala teknis saat pengisian AMDAL, namun melalui evaluasi dan penyesuaian data, proses pendaftaran akhirnya dapat diselesaikan, dan NIB UMKM Rera Nastar resmi diterbitkan pada 27 November 2025.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis partisipatif efektif dalam mengatasi kesenjangan literasi digital serta meminimalkan kesalahan teknis yang sering dialami oleh pelaku UMKM saat melakukan pendaftaran secara mandiri. Kegiatan pendampingan ini memberikan manfaat nyata bagi UMKM Rera nastar dalam peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, serta kesiapan usaha untuk berkembang secara legal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, harapannya hasil pendampingan pembuatan NIB ini dapat menjadi contoh dan referensi bagi UMKM lain di wilayah Sidoarjo dalam mengurus legalitas usaha, serta mendukung program pemerintah untuk mendorong formalitas UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. P. R. Suci, “Perkembangan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2017, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Suci+2017+UMKM

[2] J. Sidabalok, *Hukum Perizinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Sidabalok+2018+Hukum+Perizinan

[3] D. Wulandari, "Literasi Legalitas UMKM dan Dampaknya terhadap Pengembangan Usaha," 2019, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Wulandari+2019+legalitas+UMKM

[4] T. Wijaya, D. Ranto, and I. Setiawan, "Legalitas Usaha sebagai Faktor Penentu Keberlanjutan UMKM," 2017, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Wijaya+2017+UMKM+legalitas

[5] A. Rismasari, "Model Pendampingan Partisipatif untuk UMKM," 2018, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Rismasari+2018+pendampingan+UMKM

[6] R. Aprillya, H. Subagyo, and I. Lestari, "Pelatihan OSS pada UMKM untuk Meningkatkan Kemampuan Administratif Digital," 2019, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Aprillya+2019+OSS+UMKM

[7] A. Septiyah, A. N. Safira, N. Mardiansyah, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 81–84, Jul. 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i2.122.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Sugiyono+2018+Metode+Penelitian+Pendidikan

[9] K. Investasi/BKPM, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko," Pemerintah Republik Indonesia, 2021. [Online]. Available: https://oss.go.id

[10] D. Wulandari, "Literasi Legalitas UMKM dan Dampaknya terhadap Pengembangan Usaha," 2019, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Wulandari+2019+legalitas+UMKM

[11] D. Harisuseno and M. Bisri, "Analisis Kegagalan Sistem Informasi Pemerintah," 2017, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?q=Harisuseno+Bisri+2017